Jurnal Cakrawala Akademika (JCA)
Vol. 3 No. 2 Tahun 2026
Licenced CC BY-SA, E-ISSN: 3062-9942, Hal 483-493
DOI: https://doi.org/10.71417/jca.v3i2.2406
https://e-journal.lppmpustakacendekia.or.id/index.php/JCA/index

Pengujian Akta Autentik Elektronik di Peradilan Agama: Batas Diskresi Hakim dalam Mengatasi Degradasi Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Era 4.0

Wahid Zuli Rohman[1], Rif'ah Roihanah[2], Wawan Ali Suhudi[3]
[1,2,3] Prodi Hukum Keluarga Islam, Uin Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Alamat Universitas: Jl. Pramuka No. 156, Ronowijayan, Kec. Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63471
E-mail Seluruh Penulis: wahidzhuly@gmail.com, rifah.roihanah@uinponorogo.ac.id, wawanali1972@gmail.com

Abstract : *This study aims to analyze the legal construction of authentic deeds and electronic documents within the Indonesian legal system, examine the limits of judicial discretion exercised by Religious Court judges in assessing the authenticity and evidentiary weight of electronic documents, and formulate a proportional legal examination model. This study employs a normative legal research method with an analytical-prescriptive approach, utilizing statutory, conceptual, case, and analytical approaches. Legal materials were collected through literature reviews and the examination of relevant legal sources, then analyzed qualitatively through grammatical, systematic, and teleological interpretation. The findings indicate that the recognition of electronic documents as admissible evidence does not automatically confer upon them the status of authentic deeds. The authenticity of a deed remains determined by the authority of the authorized public official and compliance with the formal requirements stipulated by applicable laws and regulations. The degradation of evidentiary weight does not occur merely because a document is presented in electronic format; rather, it must be assessed based on the type of document, the nature of its legal defects, and the applicable legal provisions. The judicial discretion of Religious Court judges in assessing electronic documents remains subject to legal norms and the obligation to provide logical and legally accountable reasoning. This study proposes a layered legal examination model encompassing the legal classification of documents, compliance with formal requirements, electronic authenticity and integrity, determination of evidentiary weight, and evaluation of judicial reasoning. This model is expected to maintain a balance between legal certainty, the protection of the rights of the parties, and the advancement of digital technology.*

Keywords*: electronic authentic deeds, judicial discretion, evidentiary weight, Religious Courts, law.*

Abstrak : *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum akta autentik dan dokumen elektronik dalam sistem hukum Indonesia, mengkaji batas diskresi hakim Peradilan Agama dalam menilai autentisitas dan kekuatan pembuktian dokumen elektronik, serta merumuskan model pengujian hukum yang proporsional. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang bersifat analitis-preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan analitis. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan penelusuran sumber hukum yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti tidak secara otomatis memberikan status sebagai akta autentik. Autentisitas akta tetap ditentukan oleh kewenangan pejabat dan pemenuhan formalitas yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Degradasi kekuatan pembuktian tidak terjadi semata-mata karena penggunaan format elektronik, melainkan harus didasarkan pada jenis dokumen, karakter cacat hukum, serta ketentuan yang berlaku. Diskresi hakim Peradilan Agama dalam menilai dokumen elektronik tetap dibatasi oleh norma hukum dan kewajiban memberikan pertimbangan yang logis serta dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini menawarkan model pengujian berlapis yang mencakup kualifikasi hukum dokumen, pemenuhan formalitas, autentisitas dan integritas elektronik, penentuan kekuatan pembuktian, serta evaluasi pertimbangan yudisial. Model tersebut diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan hak para pihak, dan perkembangan teknologi digital.*

Kata kunci: *akta autentik elektronik, diskresi hakim, kekuatan pembuktian, Peradilan Agama, hukum*

1. PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam bidang hukum telah menghadirkan tantangan baru terhadap konsepsi autentisitas dokumen, keabsahan tindakan hukum, dan mekanisme pembuktian di pengadilan. Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan dokumen dibuat, ditandatangani,

Received: Oktober 15, 2026; Revised: Oktober 22, 2026; Accepted: November 05, 2026;
* Wahid Zuli Rohman, wahidzhuly@gmail.com

disimpan, dikirimkan, dan diverifikasi melalui sistem elektronik. Perubahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan efisiensi administrasi, tetapi juga menyentuh struktur dasar pembuktian hukum perdata yang selama ini memberikan kedudukan khusus kepada akta autentik sebagai instrumen untuk menjamin kepastian hubungan hukum. Dalam konteks ini, persoalan mendasarnya bukan semata-mata apakah suatu dokumen dapat dibaca atau diverifikasi secara digital, melainkan apakah proses pembentukan dokumen tersebut telah memenuhi persyaratan hukum yang memungkinkan dokumen itu memperoleh status dan kekuatan pembuktian sebagai akta autentik. Dengan demikian, digitalisasi dokumen hukum perlu ditempatkan dalam kerangka perubahan teknologi sekaligus kesinambungan prinsip-prinsip fundamental hukum pembuktian.

Dalam sistem hukum Indonesia, akta autentik memiliki kedudukan penting karena berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang memberikan kepastian mengenai perbuatan, perjanjian, atau peristiwa hukum tertentu. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa akta autentik merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat akta tersebut dibuat. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa autentisitas tidak semata-mata ditentukan oleh kebenaran isi dokumen atau kemampuan teknologi untuk memastikan identitas penandatangan, tetapi juga oleh terpenuhinya unsur kewenangan pejabat dan bentuk yang disyaratkan hukum. Konsekuensinya, penggunaan tanda tangan elektronik, sertifikat elektronik, atau mekanisme verifikasi digital tidak dengan sendirinya menjadikan suatu dokumen berkualifikasi sebagai akta autentik. Autentikasi secara teknis dan autentisitas secara yuridis merupakan dua persoalan yang saling berkaitan, tetapi tidak dapat dipertukarkan.

Persoalan tersebut menjadi semakin relevan dalam praktik kenotariatan. Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, sepanjang pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain. Kewenangan ini berkaitan erat dengan kewajiban notaris untuk menjalankan jabatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Ketentuan mengenai bentuk akta, pembacaan, penandatanganan, kehadiran penghadap, saksi, dan tata cara pembuatan akta bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bagian dari mekanisme hukum untuk menjamin kepastian mengenai identitas para pihak, pernyataan kehendak, dan pertanggungjawaban pejabat yang membuatnya. Oleh sebab itu, transformasi digital dalam kenotariatan menghadirkan persoalan mendasar mengenai kesesuaian antara kemungkinan teknis yang ditawarkan teknologi dan batas kewenangan yang secara normatif diberikan kepada notaris.

Persoalan hukum muncul ketika istilah akta notaris elektronik digunakan untuk menunjuk berbagai objek yang sesungguhnya memiliki karakter berbeda. Akta yang sejak awal dibuat melalui sistem elektronik, minuta akta konvensional yang dipindai, salinan elektronik dari akta yang dibuat di atas kertas, serta dokumen elektronik yang hanya merekam atau membuktikan suatu transaksi tidak dapat diperlakukan sebagai kategori hukum yang identik. Perbedaan tersebut penting karena setiap objek memiliki dasar pembentukan, mekanisme autentikasi, dan konsekuensi pembuktian yang berlainan. Sebuah dokumen hasil pemindaian, misalnya, dapat merepresentasikan isi akta konvensional, tetapi keberadaan berkas digital tersebut tidak otomatis menggantikan kedudukan minuta akta maupun membuktikan bahwa seluruh formalitas pembuatan akta telah dipenuhi. Sebaliknya, dokumen elektronik yang bukan akta autentik tetap mungkin memiliki relevansi pembuktian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, analisis mengenai akta autentik elektronik harus dimulai dengan penentuan kualifikasi hukum objek yang diuji, bukan dengan generalisasi bahwa seluruh dokumen elektronik memiliki atau kehilangan kekuatan pembuktian tertentu hanya karena formatnya.

Perkembangan hukum positif Indonesia memperlihatkan adanya pengakuan terhadap informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, menegaskan kedudukan informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya sebagai alat bukti hukum yang sah serta sebagai perluasan alat bukti yang sah menurut hukum acara Indonesia. Namun, Pasal 5 ayat (4) undang-undang tersebut juga menetapkan pengecualian ketika undang-undang menentukan lain. Pengaturan ini memperlihatkan bahwa pengakuan terhadap alat bukti elektronik tidak dapat ditafsirkan sebagai

penghapusan seluruh persyaratan formal yang melekat pada jenis dokumen tertentu. Dengan kata lain, penerimaan dokumen elektronik dalam sistem pembuktian harus dibedakan dari pengakuan atas statusnya sebagai akta autentik. Perbedaan ini menjadi titik kritis untuk mencegah perluasan makna alat bukti elektronik yang justru mengaburkan rezim hukum mengenai pembentukan akta autentik.

Kajian Dewi Ayu Indra Dewi, I Nyoman Suyatna, dan I Wayan Novy Purwanto mengenai pengaturan akta notaris elektronik sebagai alat bukti dengan kekuatan pembuktian sempurna memperlihatkan relevansi persoalan tersebut dalam hukum positif Indonesia. Artikel yang diterbitkan dalam Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum pada 2024 itu mengkaji kepastian hukum akta notaris elektronik dan menyoroti persoalan pemenuhan syarat autentisitas berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata. Kajian tersebut menjadi pijakan awal untuk memahami bahwa perkembangan teknologi belum dapat dipisahkan dari persyaratan hukum yang membentuk karakter autentik suatu akta. Meskipun demikian, pembahasan mengenai status akta notaris elektronik perlu dikembangkan lebih jauh dengan menempatkan persoalan tersebut dalam konteks kewenangan hakim untuk menguji bukti, khususnya ketika dokumen yang dipersoalkan diajukan dalam perkara yang menjadi kompetensi Peradilan Agama. Dengan demikian, fokus penelitian tidak berhenti pada pertanyaan apakah akta elektronik dapat diakui, tetapi bergerak pada persoalan bagaimana hakim seharusnya menilai dokumen tersebut dan sampai di mana penilaian itu dapat dilakukan tanpa melampaui batas hukum.

Kebutuhan untuk memperjelas persoalan tersebut semakin terlihat ketika dokumen elektronik diajukan dalam proses peradilan. Digitalisasi administrasi dan persidangan yang dikembangkan Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, menunjukkan bahwa penggunaan sistem elektronik telah menjadi bagian dari tata kelola peradilan Indonesia. Dalam lingkungan Peradilan Agama, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 juga mengatur petunjuk teknis administrasi dan persidangan perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara secara elektronik. Akan tetapi, keberadaan mekanisme persidangan elektronik tidak identik dengan pengesahan seluruh bentuk akta elektronik sebagai akta autentik. Administrasi perkara, penyampaian dokumen, dan pemeriksaan bukti merupakan persoalan yang berbeda dari penentuan apakah suatu dokumen telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh status autentik menurut hukum materiil dan hukum kenotariatan. Perbedaan tersebut perlu dipertahankan agar modernisasi proses peradilan tidak ditafsirkan secara berlebihan sebagai perubahan otomatis terhadap hukum pembuktian.

Relevansi penelitian ini dalam Peradilan Agama berkaitan dengan karakter kewenangannya yang meliputi perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam, antara lain di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan ekonomi syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam perkara-perkara tersebut, akta notaris atau dokumen elektronik dapat diajukan untuk membuktikan hubungan hukum, pernyataan kehendak, kepemilikan, peralihan hak, maupun fakta lain yang relevan dengan pokok sengketa. Meskipun demikian, keberadaan akta notaris dalam suatu perkara tidak dengan sendirinya menjadikan seluruh sengketa tersebut berada dalam kewenangan Peradilan Agama. Kompetensi absolut harus ditentukan berdasarkan jenis perkara dan dasar hukum yang berlaku. Penegasan ini penting agar penelitian tidak menempatkan Peradilan Agama sebagai forum universal untuk menguji seluruh sengketa kenotariatan, melainkan sebagai lingkungan peradilan yang menghadapi persoalan pembuktian akta dalam perkara tertentu yang menjadi kewenangannya.

Dalam proses pemeriksaan perkara, hakim menghadapi tanggung jawab untuk menilai bukti secara cermat, objektif, dan sesuai dengan hukum acara. Namun, penilaian terhadap dokumen elektronik tidak dapat disederhanakan menjadi pilihan biner antara menerima atau menolak dokumen. Hakim perlu membedakan setidaknya tiga persoalan, yaitu keabsahan formal akta, autentisitas dan integritas dokumen, serta kekuatan pembuktiannya terhadap dalil yang diajukan para pihak. Ketiganya memiliki hubungan, tetapi masing-masing membutuhkan dasar penilaian yang berbeda. Cacat formal dalam pembuatan akta dapat menimbulkan konsekuensi hukum tertentu berdasarkan undang-undang, sedangkan keraguan mengenai integritas berkas digital dapat membutuhkan pemeriksaan terhadap sumber dokumen, riwayat perubahan, tanda tangan elektronik, atau bukti pendukung lainnya. Adapun bobot pembuktian harus dinilai berdasarkan ketentuan hukum yang mengatur jenis alat bukti tersebut. Pembedaan ini menghindarkan hakim dari penalaran yang terlalu menyederhanakan persoalan, misalnya menganggap kegagalan verifikasi teknis selalu mengakibatkan hilangnya seluruh nilai

pembuktian, atau sebaliknya menganggap keberhasilan verifikasi teknis cukup untuk mengesahkan status autentik suatu akta.

Permasalahan tersebut berhubungan langsung dengan konsep diskresi hakim. Dalam negara hukum, kebebasan hakim diperlukan agar penyelesaian perkara tidak semata-mata menjadi penerapan mekanis atas rumusan norma, terutama ketika perkembangan teknologi menghadirkan situasi yang belum diatur secara terperinci. Akan tetapi, kebebasan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai kewenangan tanpa batas untuk menciptakan status hukum yang bertentangan dengan persyaratan undang-undang. Diskresi dalam penilaian fakta dan interpretasi norma harus dibedakan dari kewenangan untuk mengesampingkan persyaratan formal yang secara tegas ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Hakim dapat menilai relevansi, keandalan, dan bobot suatu dokumen berdasarkan hukum yang berlaku, tetapi tidak dapat semata-mata atas dasar pertimbangan efisiensi teknologi menetapkan suatu dokumen sebagai akta autentik apabila unsur-unsur yang dipersyaratkan hukum tidak terpenuhi. Batas tersebut penting untuk menjaga keseimbangan antara independensi peradilan, kepastian hukum, perlindungan kepentingan para pihak, dan kebutuhan beradaptasi dengan perubahan teknologi.

Istilah degradasi kekuatan pembuktian dalam penelitian ini tidak berarti bahwa dokumen elektronik secara inheren lebih rendah daripada dokumen kertas, melainkan merujuk pada kemungkinan berkurangnya kekuatan pembuktian akibat tidak terpenuhinya persyaratan hukum atau adanya cacat autentisitas. Pasal 1869 KUH Perdata menegaskan bahwa akta yang tidak memenuhi syarat autentisitas tertentu dapat berkekuatan sebagai tulisan di bawah tangan apabila ditandatangani oleh para pihak. Dengan demikian, akibat pembuktian harus ditentukan berdasarkan jenis cacat, kewenangan pejabat, dan formalitas akta, bukan semata-mata karena penggunaan media elektronik.

Secara teoretis, persoalan ini mempertemukan kepastian hukum melalui formalitas akta dengan kebutuhan akan penilaian bukti yang kontekstual. Formalitas melindungi para pihak dari pemalsuan dan ketidakpastian, sedangkan pengakuan terhadap dokumen elektronik tetap harus diberikan sepanjang memenuhi persyaratan hukum. Oleh karena itu, diskresi hakim bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan ruang penalaran yang wajib didasarkan pada norma, fakta yang terbukti, dan konsekuensi pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan persoalan tersebut, diperlukan kerangka pengujian berlapis yang mengintegrasikan hukum kenotariatan, hukum pembuktian elektronik, dan hukum acara Peradilan Agama. Pengujian ini mencakup kualifikasi hukum dokumen, pemenuhan formalitas, autentisitas dan integritas, serta akibat pembuktiannya. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis konstruksi hukum akta autentik dan dokumen elektronik dalam sistem hukum Indonesia; (2) mengkaji batas diskresi hakim Peradilan Agama dalam menilai autentisitas dan kekuatan pembuktian dokumen elektronik; serta (3) merumuskan model pengujian hukum yang berlapis dan proporsional guna menjaga kepastian hukum tanpa mengabaikan perkembangan teknologi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) yang bersifat analitis-preskriptif, dengan fokus pada konstruksi hukum akta autentik, pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti, dan batas diskresi hakim dalam lingkungan Peradilan Agama. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), kasus (case approach), dan analitis (analytical approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji kesesuaian norma mengenai jabatan notaris, dokumen elektronik, kekuasaan kehakiman, dan hukum acara Peradilan Agama. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis autentisitas, kekuatan pembuktian, serta batas diskresi hakim, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menelaah putusan pengadilan yang relevan dan pendekatan analitis untuk mengevaluasi konsistensi penalaran hukumnya.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, peraturan tentang Jabatan Notaris, Informasi dan Transaksi Elektronik, Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Agama, serta regulasi terkait persidangan elektronik dan putusan pengadilan yang relevan.

Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian mengenai akta autentik, cyber notary, hukum pembuktian, dan diskresi hakim, dengan memprioritaskan publikasi mutakhir yang dapat diverifikasi. Bahan hukum tersier berupa kamus dan referensi hukum digunakan untuk memperjelas istilah yang relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran sumber resmi, termasuk basis data peraturan, Direktori Putusan Mahkamah Agung, serta laman penerbit jurnal.

Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis serta evaluasi argumentasi hukum. Analisis putusan, apabila tersedia dan memenuhi kriteria relevansi, diarahkan pada dasar hukum, penilaian terhadap dokumen, dan alasan hakim dalam menentukan akibat pembuktiannya. Selanjutnya, analisis disusun berdasarkan lima aspek, yaitu kualifikasi hukum dokumen, pemenuhan formalitas akta, autentisitas dan integritas elektronik, penentuan kekuatan pembuktian, serta evaluasi pertimbangan yudisial. Kelima aspek tersebut menjadi dasar perumusan model pengujian berlapis untuk menilai batas diskresi hakim secara terukur. Keabsahan argumentasi dijaga melalui keterlacakan sumber, ketepatan interpretasi, dan konsistensi penalaran. Karena penelitian ini bersifat normatif, kesimpulannya diarahkan pada konstruksi dan parameter hukum, bukan generalisasi mengenai praktik seluruh hakim tanpa dukungan data putusan yang memadai.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Hukum Akta Autentik dan Dokumen Elektronik dalam Sistem Hukum Indonesia

Konstruksi hukum akta autentik dalam sistem hukum Indonesia bertumpu pada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menentukan bahwa akta autentik harus dibuat dalam bentuk yang ditetapkan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa autentisitas merupakan status hukum yang diperoleh melalui pemenuhan persyaratan tertentu, bukan semata-mata karena suatu dokumen memuat pernyataan para pihak atau dapat diverifikasi secara teknis. Dalam konteks kenotariatan, prinsip tersebut berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, khususnya ketentuan mengenai kewenangan notaris, bentuk akta, serta prosedur pembuatannya. Dengan demikian, penilaian terhadap status autentik suatu akta harus memperhatikan kewenangan pejabat, formalitas yang diwajibkan, dan kesesuaian proses pembentukan akta dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perkembangan teknologi digital menimbulkan kebutuhan untuk menafsirkan konstruksi tersebut secara cermat. Penggunaan media elektronik dapat membantu penyimpanan, pengiriman, dan verifikasi dokumen, tetapi tidak secara otomatis menggantikan persyaratan hukum dalam pembentukan akta autentik. Agustin dan Anand mengkaji digitalisasi akta notaris dari perspektif hukum Indonesia dan menunjukkan pentingnya memperhatikan kerangka hukum kenotariatan dalam merespons perkembangan teknologi. Oleh karena itu, perlu dibedakan antara akta autentik yang dibuat berdasarkan formalitas hukum, salinan elektronik dari akta konvensional, hasil pemindaian akta, dan dokumen elektronik biasa. Keempat kategori tersebut tidak dapat disamakan karena masing-masing memiliki karakteristik dan persoalan pembuktian yang berbeda.

Pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Ketentuan tersebut mengakui informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya sebagai alat bukti hukum yang sah, dengan tetap memperhatikan persyaratan serta pengecualian yang ditentukan undang-undang. Pasal 5 ayat (4) juga memuat pengecualian terhadap dokumen tertentu yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis atau dalam bentuk akta notaris maupun akta pejabat pembuat akta. Oleh karena itu, pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti tidak dapat ditafsirkan sebagai pengakuan otomatis bahwa setiap dokumen elektronik memenuhi kualifikasi akta autentik.

Pembedaan tersebut memperlihatkan bahwa penerimaan dokumen sebagai alat bukti dan penentuan kekuatan pembuktiannya merupakan dua persoalan hukum yang berbeda. Dokumen

elektronik dapat digunakan untuk mendukung pembuktian komunikasi, pembayaran, pernyataan, atau peristiwa hukum tertentu tanpa harus memiliki status sebagai akta autentik. Sebaliknya, apabila suatu dokumen diajukan dengan klaim sebagai akta autentik, pengadilan perlu menilai apakah dokumen tersebut memenuhi dasar dan persyaratan hukum untuk memperoleh status tersebut. Dengan demikian, keberadaan tanda tangan elektronik, sertifikat elektronik, atau mekanisme verifikasi digital dapat membantu pemeriksaan autentisitas teknis, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan terpenuhinya seluruh formalitas akta notaris.

Persoalan selanjutnya berkaitan dengan akibat hukum apabila suatu akta tidak memenuhi persyaratan autentisitas. Pasal 1869 KUH Perdata memberikan dasar bahwa akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik karena ketidakwenangan atau ketidakcakapan pejabat umum maupun cacat dalam bentuknya dapat mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan apabila ditandatangani oleh para pihak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hilangnya kualifikasi autentik tidak selalu berarti dokumen kehilangan seluruh nilai pembuktiannya. Akibat hukum tetap harus ditentukan berdasarkan jenis cacat yang ditemukan dan persyaratan yang ditentukan undang-undang.

Berdasarkan konstruksi tersebut, istilah degradasi kekuatan pembuktian dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa dokumen elektronik secara inheren lebih rendah daripada dokumen berbentuk kertas. Istilah tersebut merujuk pada kemungkinan berkurangnya kedudukan pembuktian akibat tidak terpenuhinya persyaratan hukum atau adanya persoalan autentisitas yang relevan. Dengan demikian, degradasi tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan format elektronik suatu dokumen. Penilaian harus mempertimbangkan jenis dokumen, kewenangan pejabat, formalitas pembentukan, integritas dokumen, dan ketentuan yang mengatur konsekuensi hukumnya. Konstruksi ini menjadi dasar untuk membedakan persoalan autentisitas hukum dari autentikasi teknis sekaligus mencegah penilaian yang terlalu formalistis maupun terlalu bergantung pada teknologi.

Karakter Pengujian Akta Elektronik di Peradilan Agama

Pengujian akta notaris dalam lingkungan Peradilan Agama harus ditempatkan dalam kerangka kompetensi absolut yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu, termasuk perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan ekonomi syariah sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam perkara yang termasuk kewenangannya, akta notaris dapat diajukan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil para pihak. Namun, keberadaan akta notaris tidak dengan sendirinya menjadikan seluruh sengketa yang berkaitan dengannya sebagai kewenangan Peradilan Agama.

Dalam konteks tersebut, perlu dibedakan antara kewenangan mengadili sengketa pokok dan kewenangan menilai alat bukti yang diajukan dalam perkara. Hakim Peradilan Agama dapat menilai relevansi dan kekuatan pembuktian akta notaris sepanjang dokumen tersebut diajukan dalam perkara yang termasuk kompetensinya. Penilaian tersebut merupakan bagian dari proses pemeriksaan perkara dan tidak berarti bahwa hakim secara otomatis berwenang menyelesaikan seluruh persoalan mengenai jabatan notaris atau menentukan akibat hukum di luar kompetensi pengadilan. Oleh karena itu, pengujian harus dimulai dengan mengidentifikasi jenis perkara dan relevansi dokumen terhadap pokok sengketa, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan status serta kekuatan pembuktiannya.

Perkembangan administrasi dan persidangan elektronik juga memberikan konteks penting bagi pengujian dokumen. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 mengatur penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan melalui sistem elektronik. Ketentuan teknis terkait juga diatur melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022. Meskipun demikian, pengaturan mengenai persidangan elektronik harus dibedakan dari ketentuan yang menentukan status autentik suatu akta. Dokumen yang disampaikan atau diunggah melalui sistem peradilan elektronik tetap harus dinilai berdasarkan aturan mengenai jenis dokumen, formalitas pembentukannya, dan kekuatan pembuktiannya.

Pengujian dokumen elektronik selanjutnya memerlukan pembedaan antara aspek yuridis dan aspek teknis. Aspek yuridis meliputi kualifikasi dokumen, kewenangan pembuat, pemenuhan formalitas, dan dasar hukum yang menentukan statusnya. Sementara itu, aspek teknis dapat mencakup identitas penanda tangan, keabsahan tanda tangan elektronik, integritas isi, keterlacakan perubahan,

dan kesesuaian dokumen dengan sumber asalnya. Pemeriksaan teknis perlu dilakukan apabila relevan dengan persoalan yang disengketakan, tetapi hasilnya tidak dapat secara otomatis menggantikan penilaian yuridis. Keberhasilan verifikasi teknis tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa suatu dokumen memenuhi seluruh persyaratan sebagai akta autentik. Sebaliknya, kegagalan verifikasi pada aspek tertentu juga tidak selalu menghilangkan seluruh nilai pembuktian dokumen tersebut.

Karakter pengujian tersebut menegaskan pentingnya membedakan penerimaan dokumen sebagai alat bukti dari penentuan kekuatan pembuktiannya. Penerimaan berkaitan dengan kemungkinan suatu dokumen dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara, sedangkan kekuatan pembuktian berkaitan dengan akibat hukum yang dapat diberikan terhadap dokumen tersebut. Dokumen yang dapat diperiksa oleh pengadilan belum tentu memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Demikian pula, dokumen yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai akta autentik tidak otomatis kehilangan seluruh relevansi pembuktiannya apabila masih terdapat dasar hukum untuk menilainya sebagai jenis alat bukti lain. Karena itu, hakim perlu menjelaskan status hukum dokumen, fungsi pembuktiannya, dan alasan penetapan akibat hukum secara terpisah.

Berdasarkan analisis tersebut, karakter pengujian akta elektronik di Peradilan Agama dapat dirumuskan melalui tiga prinsip. Pertama, penilaian alat bukti harus dilakukan dalam batas kompetensi pengadilan terhadap perkara pokok. Kedua, penggunaan sistem persidangan elektronik tidak dapat disamakan dengan pengesahan status autentik suatu akta. Ketiga, penerimaan dokumen sebagai alat bukti harus dibedakan dari penentuan kekuatan pembuktiannya. Ketiga prinsip ini menjadi landasan untuk menilai ruang diskresi hakim secara proporsional tanpa mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku.

Batas Normatif Diskresi Hakim dalam Pengujian Akta Elektronik

Diskresi hakim dalam menilai akta elektronik harus dipahami sebagai ruang penalaran hukum yang tetap dibatasi oleh norma. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman, sedangkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan prinsip independensi serta kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Independensi tersebut memberikan ruang bagi hakim untuk menilai fakta dan menerapkan hukum pada keadaan konkret, tetapi tidak dapat ditafsirkan sebagai kewenangan untuk mengesampingkan persyaratan formal yang secara tegas ditentukan oleh undang-undang.

Dalam perkara yang melibatkan dokumen elektronik, ruang penilaian hakim dapat digunakan untuk memeriksa relevansi dokumen, identitas pihak yang membuat atau menandatanganinya, integritas isi, dan hubungan dokumen dengan dalil para pihak. Namun, penilaian fakta tersebut harus dibedakan dari penentuan status hukum dokumen. Penentuan apakah suatu dokumen memenuhi kualifikasi akta autentik tetap harus berlandaskan persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, diskresi hakim berfungsi untuk menerapkan norma terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan, bukan untuk menggantikan norma atau menciptakan status autentik tanpa dasar hukum yang memadai.

Berdasarkan hasil analisis normatif, batas diskresi hakim dapat dirumuskan melalui lima parameter. Pertama, kualifikasi hukum dokumen, yaitu kewajiban membedakan akta autentik, tulisan di bawah tangan, salinan elektronik, hasil pemindaian, dan dokumen elektronik biasa. Kedua, pemenuhan formalitas akta, yaitu pemeriksaan terhadap kewenangan pejabat serta prosedur yang diwajibkan undang-undang. Ketiga, autentisitas dan integritas elektronik, yaitu penilaian terhadap identitas penanda tangan, keutuhan isi, dan keandalan dokumen sesuai persoalan yang disengketakan. Keempat, penentuan kekuatan pembuktian, yaitu penetapan akibat hukum berdasarkan jenis dokumen, fakta yang terbukti, dan ketentuan yang relevan. Kelima, kecukupan pertimbangan yudisial, yaitu kewajiban menjelaskan hubungan antara fakta, norma, dan akibat hukum secara logis serta dapat dipertanggungjawabkan.

Kelima parameter tersebut merupakan kerangka analitis yang disusun melalui sintesis norma dan konsep hukum, bukan klasifikasi yang secara eksplisit ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Fungsinya adalah membantu membedakan ruang penilaian hakim dari batas normatif yang tetap mengikat. Apabila suatu dokumen tidak memenuhi persyaratan sebagai akta autentik, pertimbangan hakim perlu menjelaskan persyaratan yang tidak terpenuhi dan konsekuensi hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila dokumen diterima sebagai alat bukti, hakim perlu menjelaskan dasar penerimaan, relevansinya terhadap pokok perkara, dan bobot pembuktian yang diberikan.

Penjelasan ini penting untuk mencegah penyamaan antara penerimaan bukti, autentisitas hukum, dan kekuatan pembuktian sempurna.

Kerangka tersebut juga menuntut penilaian yang proporsional terhadap keberatan para pihak. Persoalan mengenai dugaan perubahan isi, pemalsuan tanda tangan, atau ketidaksesuaian salinan dengan dokumen sumber dapat memerlukan pemeriksaan tambahan sesuai kebutuhan perkara. Namun, tidak setiap dokumen elektronik harus menjalani pemeriksaan teknis yang sama. Intensitas pemeriksaan perlu disesuaikan dengan jenis dokumen, sifat keberatan, relevansi persoalan terhadap pokok sengketa, serta bukti pendukung yang tersedia. Proporsionalitas tidak berarti mengurangi persyaratan hukum, melainkan memastikan bahwa pemeriksaan diarahkan pada persoalan yang benar-benar menentukan akibat pembuktian.

Hasil analisis juga memperlihatkan perlunya membedakan kesimpulan normatif dari temuan empiris mengenai praktik peradilan. Ketentuan hukum dapat digunakan untuk merumuskan parameter mengenai bagaimana dokumen seharusnya diuji, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan bagaimana seluruh hakim Peradilan Agama menerapkannya dalam praktik. Oleh karena itu, pernyataan mengenai pola pertimbangan hakim atau ketidakseragaman putusan harus didasarkan pada analisis putusan konkret yang identitas dan pertimbangannya telah diverifikasi. Tanpa dukungan tersebut, lima parameter di atas lebih tepat ditempatkan sebagai kerangka evaluasi normatif.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan utama pengujian akta elektronik bukanlah memilih antara mempertahankan formalitas konvensional dan menerima perkembangan teknologi, melainkan menentukan hubungan keduanya secara tepat. Penilaian yang hanya berorientasi pada formalitas berisiko mengabaikan relevansi dokumen elektronik, sedangkan penilaian yang hanya berorientasi pada teknologi dapat mengaburkan persyaratan hukum yang menentukan autentisitas. Oleh karena itu, pengujian berlapis diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara adaptasi teknologi, kepastian hukum, dan perlindungan hak para pihak tanpa memperluas diskresi hakim melampaui batas yang ditetapkan undang-undang.

Autentisitas Akta Notaris dalam Transformasi Digital

Transformasi digital dalam praktik kenotariatan menimbulkan persoalan mendasar mengenai hubungan antara autentisitas hukum dan autentikasi teknis. Dalam hukum Indonesia, Pasal 1868 KUH Perdata menempatkan bentuk yang ditentukan undang-undang dan kewenangan pejabat umum sebagai unsur penting pembentukan akta autentik. Oleh karena itu, keberadaan tanda tangan elektronik, sertifikat digital, atau mekanisme verifikasi dokumen tidak dengan sendirinya menjadikan suatu dokumen berkualifikasi sebagai akta autentik. Teknologi dapat membantu memastikan identitas penanda tangan dan integritas informasi, tetapi status autentik tetap ditentukan berdasarkan persyaratan hukum yang berlaku. Pembedaan ini penting agar digitalisasi tidak ditafsirkan sebagai penghapusan formalitas yang berfungsi melindungi kepastian hubungan hukum para pihak.

Persoalan tersebut juga terlihat dalam hubungan antara KUH Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengakui informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah, tetapi pengakuan tersebut harus dibaca bersama pengecualian yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (4). Dengan demikian, penerimaan dokumen elektronik sebagai alat bukti tidak identik dengan pengakuan dokumen tersebut sebagai akta autentik. Penelitian Agustin dan Anand mengenai digitalisasi akta notaris di Indonesia menunjukkan bahwa perkembangan teknologi menghadirkan tantangan terhadap persyaratan kehadiran, pembacaan, dan penandatanganan akta, sementara kerangka hukum kenotariatan belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh kemungkinan digitalisasi.

Konsekuensinya, istilah degradasi kekuatan pembuktian harus digunakan secara hati-hati. Penurunan kekuatan pembuktian tidak terjadi secara otomatis hanya karena dokumen berbentuk elektronik. Pasal 1869 KUH Perdata mengatur kemungkinan suatu akta yang tidak memenuhi kualifikasi autentik mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan apabila persyaratan yang ditentukan pasal tersebut terpenuhi. Artinya, akibat pembuktian harus ditentukan berdasarkan jenis dokumen, karakter cacat yang ditemukan, dan dasar hukum yang berlaku. Penelitian Rizqiya dan Mahfud mengenai perkembangan cyber notary juga menyoroti ketidakpastian regulasi yang memengaruhi kekuatan pembuktian akta dalam konteks digital. Temuan tersebut memperkuat kebutuhan untuk membedakan persoalan autentisitas hukum dari persoalan keandalan teknis dokumen.

Batas Diskresi Hakim dalam Pengujian Akta Elektronik

Diskresi hakim dalam pengujian akta elektronik merupakan ruang penalaran yang tetap terikat pada hukum. Independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana dijamin Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 memberikan ruang bagi hakim untuk menilai fakta dan menerapkan norma secara bertanggung jawab. Namun, independensi tersebut tidak dapat dimaknai sebagai kewenangan untuk mengabaikan persyaratan formal akta yang ditentukan undang-undang. Dalam perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama, hakim dapat menilai relevansi, autentisitas, integritas, dan kekuatan pembuktian dokumen yang diajukan para pihak. Akan tetapi, penilaian tersebut harus dibedakan dari kewenangan untuk menetapkan status autentik suatu dokumen tanpa dasar hukum yang memadai.

Batas diskresi tersebut dapat dijelaskan melalui tiga aspek. Pertama, hakim berwenang menilai fakta, termasuk identitas pihak, kesesuaian dokumen dengan sumbernya, dan kemungkinan perubahan isi apabila persoalan tersebut relevan dengan sengketa. Kedua, hakim dapat menafsirkan norma untuk menyelesaikan persoalan konkret, tetapi interpretasi tidak dapat digunakan untuk mengesampingkan persyaratan formal yang secara tegas ditentukan undang-undang. Ketiga, hakim wajib menjelaskan hubungan antara fakta, norma, dan akibat pembuktian dalam pertimbangannya. Kewajiban terakhir ini sejalan dengan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengharuskan putusan memuat alasan dan dasar hukum yang digunakan untuk mengadili.

Dengan demikian, penilaian terhadap dokumen elektronik tidak seharusnya berhenti pada pilihan menerima atau menolak bukti. Hakim perlu membedakan apakah persoalan yang dihadapi menyangkut status autentik, keaslian dokumen, integritas informasi, atau bobot pembuktian terhadap dalil tertentu. Dokumen yang tidak memenuhi syarat sebagai akta autentik belum tentu kehilangan seluruh nilai pembuktiannya, sedangkan dokumen yang berhasil diverifikasi secara teknis belum tentu memenuhi persyaratan sebagai akta autentik. Pembedaan ini memungkinkan diskresi digunakan secara proporsional, sekaligus mencegah penurunan kekuatan pembuktian yang tidak mempunyai dasar normatif.

Konteks Peradilan Agama juga memerlukan perhatian khusus. Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama menentukan ruang lingkup kewenangan pengadilan dalam perkara tertentu, termasuk perkawinan, kewarisan, hibah, wakaf, dan ekonomi syariah sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, pengujian akta notaris hanya relevan dalam konteks perkara yang termasuk kompetensi absolut Peradilan Agama. Keberadaan akta notaris dalam suatu sengketa tidak otomatis menjadikan seluruh persoalan mengenai akta tersebut sebagai kewenangan pengadilan agama.

Model Pengujian Berlapis dan Harmonisasi Hukum

Untuk mengurangi ketidakpastian dalam pengujian akta elektronik, penelitian ini mengusulkan model pengujian berlapis yang terdiri atas tiga tahapan utama. Pertama, pengujian kualifikasi dan formalitas, yaitu menentukan jenis dokumen serta memeriksa pemenuhan persyaratan hukum yang menentukan status autentiknya. Kedua, pengujian autentisitas dan integritas, yaitu menilai identitas penanda tangan, kesesuaian dengan dokumen sumber, dan keandalan informasi apabila diperselisihkan. Ketiga, penentuan akibat pembuktian, yaitu menetapkan kedudukan dan bobot pembuktian berdasarkan hasil pemeriksaan serta ketentuan hukum yang berlaku. Ketiga tahapan tersebut dilengkapi dengan kewajiban hakim untuk memberikan pertimbangan yang logis dan dapat diuji. Model ini merupakan usulan analitis penelitian, bukan prosedur baku yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Penerapan model tersebut harus memperhatikan perbedaan antara akta yang dibuat secara konvensional, salinan elektronik dari akta, hasil pemindaian, dan dokumen yang sejak awal dibentuk melalui sistem elektronik. Perbedaan ini menentukan jenis pemeriksaan yang diperlukan dan akibat hukum yang mungkin timbul. Misalnya, persoalan kesesuaian hasil pemindaian dengan minuta akta tidak identik dengan persoalan pemenuhan formalitas ketika suatu akta diklaim dibuat sepenuhnya secara elektronik. Dengan mengidentifikasi karakter dokumen sejak awal, hakim dapat menghindari kesimpulan yang terlalu luas, baik berupa penolakan dokumen hanya karena formatnya maupun pengakuan autentisitas hanya karena keberhasilan verifikasi teknis.

Model tersebut juga memperlihatkan pentingnya harmonisasi antara hukum kenotariatan, hukum transaksi elektronik, dan hukum acara Peradilan Agama. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 memberikan kerangka administrasi dan persidangan elektronik, tetapi tidak dengan sendirinya mengubah persyaratan pembentukan akta autentik. Oleh sebab itu, pembaruan regulasi kenotariatan

perlu memperjelas bentuk tindakan yang dapat dilakukan secara elektronik, persyaratan autentikasi, mekanisme penyimpanan, serta tanggung jawab pejabat yang berwenang. Penelitian komparatif Siswanto dan rekan-rekannya pada 2026 juga menyoroti ketidaksesuaian antara pengaturan kenotariatan, hukum transaksi elektronik, dan KUH Perdata sebagai sumber ketidakpastian dalam pengakuan akta notaris elektronik di Indonesia.

Pada akhirnya, batas diskresi hakim harus dipahami sebagai mekanisme untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan adaptasi teknologi. Hakim perlu mempunyai ruang untuk menilai fakta dan menafsirkan norma secara kontekstual, tetapi ruang tersebut tidak dapat menggantikan kewenangan pembentuk regulasi atau menghapus persyaratan formal yang masih berlaku. Model pengujian berlapis yang diusulkan dalam penelitian ini diharapkan membantu membangun penalaran hukum yang lebih terstruktur, sekaligus mencegah anggapan bahwa seluruh dokumen elektronik mengalami degradasi kekuatan pembuktian. Dengan demikian, pengembangan hukum pembuktian pada era digital tidak diarahkan untuk mempertentangkan teknologi dengan formalitas hukum, melainkan untuk memastikan bahwa keduanya ditempatkan sesuai fungsi dan dasar hukumnya.

4. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa autentisitas akta dalam sistem hukum Indonesia ditentukan oleh pemenuhan persyaratan hukum, termasuk kewenangan pejabat dan formalitas pembentukannya, bukan semata-mata oleh format dokumen atau keberhasilan verifikasi teknis. Pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak secara otomatis memberikan status akta autentik. Oleh karena itu, degradasi kekuatan pembuktian tidak dapat disimpulkan hanya karena suatu dokumen berbentuk elektronik, tetapi harus didasarkan pada jenis dokumen, karakter cacat yang ditemukan, dan ketentuan hukum yang relevan.

Dalam lingkungan Peradilan Agama, pengujian akta elektronik harus dilaksanakan dengan memperhatikan kompetensi absolut pengadilan serta membedakan penerimaan dokumen sebagai alat bukti dari penentuan kekuatan pembuktiannya. Diskresi hakim diperlukan untuk menilai relevansi, autentisitas, integritas, dan bobot pembuktian dokumen, tetapi tetap dibatasi oleh persyaratan formal yang ditentukan undang-undang. Hakim juga berkewajiban menyusun pertimbangan yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menghubungkan fakta yang terbukti, norma yang diterapkan, dan akibat hukum yang ditetapkan.

Untuk mewujudkan kepastian hukum, penelitian ini menawarkan model pengujian berlapis yang mencakup kualifikasi hukum dokumen, pemenuhan formalitas akta, pengujian autentisitas dan integritas, penentuan kekuatan pembuktian, serta evaluasi pertimbangan yudisial. Model ini diharapkan dapat membantu menyeimbangkan kebutuhan adaptasi teknologi dengan perlindungan hukum bagi para pihak tanpa memperluas diskresi hakim melampaui batas normatifnya. Namun, model tersebut merupakan hasil sintesis normatif dan masih memerlukan pengujian melalui analisis putusan pengadilan yang relevan untuk menilai penerapannya dalam praktik Peradilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

Agustin, Ika Yuli, and Ghansham Anand. “Proposing Notaries’ Deed Digitalization in Indonesia: A Legal Perspective.” Lentera Hukum 8, no. 1 (2021): 49. https://doi.org/10.19184/ejlh.v8i1.21375.

Database Peraturan | JDIH BPK. “UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.” Accessed October 5, 2026. https://peraturan.bpk.go.id/Details/274494/uu-no-1-tahun-2024.

Dewi, Dewa Ayu Indra, I. Nyoman Suyatna, and I. Wayan Novy Purwanto. “Pengaturan Akta Notaris Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Mempunyai Kekuatan Pembuktian Sempurna Pada Era Digital.” Jurnal Kertha Semaya 12, no. 2 (2024): 110–22.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 18 Oktober 2026, n.d.

M.H.P, Drs Muntasir. “Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata | Oleh : Drs. Muntasir, M.H.P (15/7).” Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI, July 15, 2022. https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/kedudukan-alat-bukti-elektronik-dalam-hukum-acara-perdata?utm_source=chatgpt.com.

"Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik | Database Peraturan | JDIH BPK." Accessed October 18, 2026. https://peraturan.bpk.go.id/Read/304338/Perma%20Nomor%207%20Tahun%202022.pdf.

Rizqiya, Anis, and Muh Afif Mahfud. "Perkembangan Cyber Notary di Indonesia dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris dalam Era Digital." Notarius 17, no. 3 (2024): 2430–48. https://doi.org/10.14710/nts.v17i3.65792.

Siswanto, Carissa Amanda, Septhian Eka Adiyatma, Uche Nnawulezi, and Jacques Kabano. "LEGAL RECOGNITION OF ELECTRONIC NOTARIAL ACTS: A COMPARATIVE STUDY OF INDONESIA AND RWANDA." Indonesia Private Law Review 6, no. 2 (2025): 147–58. https://doi.org/10.25041/iplr.v6i2.4686.

Soroinda, Disriani Latifah, and AARS Nasution. "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata." Jurnal Hukum & Pembangunan 52, no. 2 (2022): 384–405.

"Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024." Accessed October 18, 2026. https://jdih.komdigi.go.id/produk_hukum/view/id/884/t/undangundang+nomor+1+tahun+2024.

"UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris - JDIH BPK." Accessed October 18, 2026. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38565/uu-no-2-tahun-2014.

"UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman." Accessed October 18, 2026. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009.